



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN FASILITASI USULAN
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pada Kegiatan Fasilitasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 terdapat beberapa item biaya yang berbeda dengan Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka percepatan penyelesaian dan penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Standar Biaya secara tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penetapan Standar Biaya Khusus pada Kegiatan Fasilitasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 22).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penata Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN FASILITASI USULAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Standar Biaya Khusus dalam Peraturan ini merupakan satuan harga paling tinggi yang dapat dibayarkan yang berlaku secara khusus untuk kegiatan Fasilitasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Penetapan Standar Biaya yang ditetapkan secara khusus dalam Peraturan ini dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011, dalam rangka percepatan penyelesaian dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Januari 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 02

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 02 Tahun 2011
TANGGAL : 31 Januari 2011

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN FASILITASI USULAN
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN BAPPEDA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium transportasi Rapat /Pertemuan	Orang	200.000,-
2.	Honor Panja DPR RI	Kegiatan	2.500.000,-
3.	Honorarium Narasumber	Kegiatan	1.000.000,-
4.	Honor Rapat Tim Teknis	Orang/hari	500.000,-
5.	Honor Sekretariat / Pendukung	Orang/hari	350.000,-
6.	Honor Tim Terpadu	Orang/hari	750.000,-
7.	Paket Meeting	Fullday	275.000,-
	a. Bogor	Fullday	365.000,-
	b. Jakarta	Fullday	175.000,-
	c. Mamuju		
8.	Penggandaan Buku Laporan	Buku	100.000,-
	- Hasil Penelitian Terpadu	Lembar	150.000,-
	- Percetakan Peta Tipologi	orang	300.000,-
9.	Perlengkapan Survey	Regu	400.000,-
10.	Material Kesehatan / Obat - Obatan	I Kegiatan	30.000.000,-
11.	Sewa Rumah	Hari	400.000,-
12.	Rental Mobil	Bulan	1.000.000,-
13.	Upah sopir	Bulan	1.000.000,-
14.	Office Boy	Lembar	200.000,-
15.	Perjalanan Dinas Luar Daerah yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka pada hari ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan :		500.000,-
	a. Uang Makan	Orang/hari	120.000,-
	b. Uang Saku	Orang/hari	100.000,-
	c. Uang Penginapan	Orang/hari	220.000,-

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH